

PISAH SAMBUT KABINDA, PJ GUBERNUR SULTRA HARAP SINERGI TETAP TERJAGA



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/08/03/IMG-20240803-WA0026.jpg.webp>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Pisah sambut Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sultra dari Brigjen TNI, R Toto Oktaviana kepada Kolonel Inf Saripuddin SIP MH, Jumat malam bertempat di Rujab Gubernur dengan suasana penuh keakraban dan hikmat.

Pj Gubernur, Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto berpesan, agar sinergi, kekompakan, dan silaturahmi yang telah terjalin baik selama ini tetap terjaga, utamanya dalam menciptakan serta menjaga situasi aman dan kondusif bagi Bumi Anoa. Pesan tersebut disampaikan Pj Gubernur melalui Sekda Sultra, Asrun Lio bahkan kekompakan tersebut bukan hanya pada Forkopimda yang dimaksudkan oleh UU saja, namun juga Forkopimda Plus versi Pemerintah Provinsi Sultra, mulai dari Ketua DPRD Sultra, Kapolda, Kajati, Danrem, termasuk Kabinda, Danlanud, Danlanal, Pengadilan Tinggi, hingga para pimpinan pemerintahan vertikal yang ada di daerah.

"Salam takzim dari Bapak Pj Gubernur Sultra, sekiranya beliau ingin bersama kita di sini, namun ada tugas di Jakarta yang tak bisa diwakilkan, sehubungan kapasitas beliau sebagai Sekjen Kemenkum HAM RI, dimana ada kekosongan jabatan sehingga beliau sebagai Ketua Pansel tengah bekerja agar jabatan yang kosong tersebut segera terisi," tuturnya.

Melalui Sekda Sultra, Pj Gubernur mengungkapkan rasa terimakasih dan penghargaan terhadap dedikasi selama bertugas sebagai Kabinda Sultra, kurang lebih 3 tahun 3 bulan kepada Brigjen TNI R Toto Oktaviana dan selamat atas tugas baru sebagai Kabinda Jawa Barat. Demikian kepada Kabinda Sultra yang baru, Kolonel Inf Saripuddin yang sebelumnya sebagai Kepala Badan Operasi BIN Sultra.

"3 tahun 3 bulan yang lalu, kita juga melaksanakan pisah sambut di sini. Itulah kehidupan, ada yang datang dan ada yg pergi. Meskipun demikian, mari terus menjaga silaturahmi dan sinergi yang telah terjalin baik selama ini antara Pemprov Sultra dan Forkopimda Plus. Utamanya dalam mengantisipasi ancaman-ancaman negatif yang bisa mempengaruhi stabilitas daerah," tutur Sekda Sultra menyampaikan pesan Pj Gubernur. Sekda Sultra ini menambahkan, Pemprov Sultra dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama ini, Forkopimda Plus kerap memberikan saran-saran agar pembangunan berjalan dengan baik dan daerah dalam kondisi aman.

Sementara itu, Ketua DPRD Sultra, H Abdurrahman Shaleh menuturkan, Sultra merupakan daerah plural yang rawan konflik, namun melalui sinergi yang baik maka problematikanya dapat dilewati dengan baik.

Pada kesempatan itu, Kabinda Sultra yang lama, Brigjen Toto Oktaviana mengatakan, bahwa kondisi aman yang tercipta di Sultra tentu tak lepas dari dukungan berbagai pihak, utamanya BIN dalam melaksanakan tugasnya, tak lepas dari dukungan Pemda, Polda, Korem, dan Kejaksaan. "Selama bertugas di Sultra 3 tahun 3 bulan, dapat kami laporkan bahwa Sultra aman, ini berkat dukungan teman-teman Korem, Polda, kejaksaan, dan berbagai pihak terkait lainnya, sehingga bisa diprediksikan Pilkada juga aman, apalagi Sultra berada pada wilayah sedang," katanya.

Melalui kesempatan itu juga, dia mengenang kembali beberapa kejadian di daerah di Sultra, yang bisa menimbulkan konflik besar di masyarakat. Namun kesigapan para pimpinan Forkopimda Sultra bahkan turun langsung ke daerah konflik, sehingga dapat diantisipasi bersama. "Namun kita tetap perlu mewaspadaai isu-isu yang rawan, dimana untuk Sultra yakni isu SARA, jika ada indikasi agar sebaiknya segera diatasi. Termasuk juga kasus yang terjadi gara-gara hiburan malam di masyarakat, terjadi penusukan. Insya Allah, pengganti saya di sini, orang yang paling mengerti Sultra," pesannya.

Sebelum mengakhiri pesan dan kesan, dia juga menyampaikan atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf jika terdapat hal-hal kurang berkenan selama menjabat, sekaligus memohon restu dan doa atas tugas baru sebagai Kabinda di Jawa barat. "Agar tali silaturahmi ini tidak putus, silahkan mampir saat ke Bandung, karena ada pesan bahwa jabatan ataupun pangkat apapun jangan pernah berubah. Insya Allah, kami dengan senang hati menerima," tutupnya.

Adapun Kabinda Sultra yang baru, Kolonel Inf Saripuddin SIP MH menuturkan hal senada, untuk tetap mendapatkan dukungan selama bertugas dan ucapan terimakasih kepada Kabinda lama atas arahan dan bimbingan yang selalu diberikan selama ini, sehingga tugas-tugas bisa berjalan lancar dan sukses.

Untuk diketahui, Kabinda Sultra memiliki dua orang anak dari seorang istri. Penugasan awal pada Tahun 1993 langsung ke Aceh. Usai itu ditempatkan ke Makassar, namun setelah itu kembali ke Aceh. Usai 15 tahun bertugas di Aceh, Tahun 2020 berada di Sultra, dimana jabatan sebelumnya sebagai Kepala Badan Operasi BIN Sultra. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur forkopimda tingkat I, diantaranya Danrem, yang mewakili Kapolda Sultra, yang mewakili Kajati Sultra, Danlanal, Danlanud, yang mewakili Pengadilan Tinggi, yang mewakili Kakanwil Kemenkumham HAM Sultra, Pj Wali Kota Kendari, unsur pejabat lingkup Pemprov Sultra dan Pemkot Kendari, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berbagai pihak terkait lainnya. Termasuk Ketua Paguyuban Pasundan Sultra, DR Ahmad Zaeni.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/465595/pisah-sambut-kabinda-pj-gubernur-sultra-harap-sinergi-tetap-terjaga>, “Pisah Sambut Kabinda, Pj Gubernur Sultra Harap Sinergi Tetap Terjaga”, tanggal 3 Agustus 2024.
2. <https://www.halosultra.com/sultra-roya/39079/pj-gubernur-sultra-harap-sinergi-antara-pemprov-dan-forkopimda-plus-tetap-terjaga/>, “Pj Gubernur Sultra Harap Sinergi Antara Pemprov dan Forkopimda”, tanggal 4 Agustus 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah:

1. Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah.
2. Pasal 2 ayat (1) menyatakan, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/ kota, dan Forkopimcam.
3. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
4. Pasal 2 ayat (3) menyebutkan, selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam dibentuk untuk mendukung:
- a. pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah;
 - b. peningkatan keselarasan langkah dan Tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini;
 - c. penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; dan
 - d. pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di daerah.
5. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Forkopimda provinsi diketuai oleh gubernur.
6. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Anggota Forkopimda provinsi terdiri atas:
- a. Ketua DPRD provinsi/ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk Provinsi Aceh/ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk Provinsi Papua;
 - b. kepala kepolisian daerah;
 - c. kepala kejaksaan tinggi; dan
 - d. panglima komando daerah militer atau komandan komando resor militer, panglima komando armada atau komandan pangkalan utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Laut, dan panglima komando operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

7. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Khusus untuk Provinsi Aceh, gubernur selaku ketua Forkopimda provinsi mengikutsertakan Wali Nanggroe sebagai anggota Forkopimda provinsi..
8. Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa Khusus untuk Provinsi Papua, gubernur selaku ketua Forkopimda provinsi mengikutsertakan ketua Majelis Rakyat Papua sebagai anggota Forkopimda provinsi.
9. Pasal 3 ayat (5) menyatakan bahwa Gubernur selaku ketua Forkopimda provinsi dapat mengikutsertakan keanggotaan instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif daerah.
10. Pasal 4 menyebutkan bahwa Anggota Forkopimda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d tidak boleh merangkap sebagai anggota Forkopimda kabupaten/kota.
11. Pasal 5 menyebutkan bahwa Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup daerah provinsi, Forkopimda provinsi bertugas melaksanakan:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
12. Pasal 6 menyebutkan bahwa Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Forkopimda provinsi melaksanakan kegiatan:
 - a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah provinsi;
 - b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah provinsi;
 - c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Unrsan Pemerintahan Umum di wilayah provinsi;
 - d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah provinsi; dan
 - e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil Keputusan Forkopimda di wilayah provinsi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Gubernur membentuk sekretariat Forkopimda provinsi untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda provinsi.
 14. Pasal 7 ayat (2) Sekretariat Forkopimda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Forkopimda yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris daerah provinsi.
 15. Pasal 7 ayat (3) Sekretaris Forkopimda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara ex-officrb dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 16. Pasal 8 menyatakan bahwa Sekretariat Forkopimda provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda provinsi.
 17. Pasal 9 menyebutkan bahwa Susunan keanggotaan Forkopimda provinsi dan sekretariat Forkopimda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 18. Pasl 23 menyebutkan bahwa Hubungan kerja Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinergitas pelaksanaan tugas masing-masing.
 19. Pasal 24 Ketua Forkopimda provinsi, ketua Forkopimda kabupaten /kota, dan ketua wajib memimpin pelaksanaan pengambilan keputusan di wilayahnya masing-masing, Ketua Forkopimda provinsi, ketua Forkopimda kabupaten /kota, dan ketua

Forkopimcam wajib memimpin pelaksanaan pengambilan keputusan di wilayahnya masing-masing.

20. Pasal 25 Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten / kota, dan Forkopimcam dapat mengundang dan melibatkan pimpinan instansi vertikal, instansi terkait lainnya, dan/ atau unsur masyarakat sesuai dengan masalah yang dibahas.
21. Pasal Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota kepada Menteri.
22. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali, I (satu) tahun sekali, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
23. Pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik.
24. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Pendanaan Forkopimda provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
25. Pasal 30 menyebutkan bahwa Selain berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pendanaan Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
27. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Keanggotaan Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.